



KERENTANAN MIGRAN TRANSNASIONAL INDONESIA DI AUSTRALIA

Nadia Farabi*

Universitas Diponegoro

Abstrack

This article examines the lived experiences of Indonesian temporary migrants in Australia through the lens of human security within the field of international relations. While temporary migration is often framed as a beneficial economic opportunity, in reality, many migrants face legal uncertainty, limited access to basic services, and socio-political exclusion. Employing a qualitative approach and drawing on migrant narratives documented in previous studies, this article illustrates how migration regimes in destination countries place migrants in positions of economic necessity while offering little institutional protection. The insecurities experienced ranging from visa status uncertainty and indirect discrimination to restricted labour rights suggest that current policy frameworks fail to uphold migrants' dignity and well-being. The article also critiques the lack of intervention by the country of origin, Indonesia, in ensuring the protection of its citizens abroad. Accordingly, this study underscores the importance of state engagement in ensuring that migration is not merely treated as labour export, but as part of the state's responsibility to its citizens in transnational spaces. The contribution of this article lies in its effort to reframe migration as a human security issue and to offer a critical reflection on the need for more just and humane migration governance.

Keywords: Denizanship, Human Security, Indonesia, Australia

Abstrak

Artikel ini mengkaji pengalaman hidup migran sementara Indonesia di Australia dengan menggunakan perspektif keamanan manusia dalam kajian hubungan internasional. Migrasi sementara kerap dibingkai sebagai peluang ekonomi yang menguntungkan, namun kenyataannya banyak migran menghadapi ketidakpastian hukum, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan eksklusi sosial-politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan narasi migran yang terdokumentasi dalam penelitian terdahulu, artikel ini menunjukkan bagaimana

*Corresponding Author: Nadia Farabi, Universitas Diponegoro

1

rezim migrasi di negara tujuan menempatkan migran dalam posisi yang secara ekonomi dibutuhkan, tetapi secara institusional tidak terlindungi. Ketidakamanan yang dialami dalam bentuk ketidakpastian status visa, diskriminasi tidak langsung, maupun keterbatasan hak kerja mengindikasikan bahwa kerangka kebijakan saat ini gagal menjamin martabat dan kesejahteraan migran. Artikel ini juga mengkritisi minimnya intervensi negara asal, yaitu Indonesia, dalam menjamin perlindungan hak warga negaranya di luar negeri. Dengan demikian, tulisan ini menyoroti pentingnya keterlibatan negara dalam memastikan bahwa migrasi bukan sekadar ekspor tenaga kerja, tetapi bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga negara di ruang transnasional. Kontribusi artikel ini terletak pada upayanya mendorong pembacaan ulang terhadap migrasi sebagai isu keamanan manusia, dan menawarkan refleksi kritis terhadap tata kelola migrasi yang lebih adil dan manusiawi.

Kata Kunci: Denizenship, Keamanan Manusia, Indonesia, Australia

Pendahuluan

Migrasi sementara dari negara berkembang ke negara maju telah menjadi fitur penting dari globalisasi kontemporer. Di Indonesia, fenomena ini tumbuh bukan hanya sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai jalan keluar dari kekecewaan struktural terhadap kondisi domestik. Ketika pilihan-pilihan hidup menyempit akibat stagnasi pekerjaan, biaya hidup yang meningkat, dan ketidakpastian politik, keinginan untuk keluar dari negara menjadi bagian dari wacana publik yang makin normal (Ramadhan, 2023). Ungkapan seperti “tinggal kabur aja dulu” yang tersebar luas di media sosial mencerminkan bukan sekadar humor kolektif, tetapi juga kritik yang tersirat terhadap kegagalan sistem dalam menyediakan masa depan yang layak (Pertiwi, 2023; CNCB, 2025; JakartaPost, 2025). Namun di balik narasi kebebasan dan harapan ini, migrasi sementara menyimpan kenyataan sosial yang tidak selalu terlihat: perpindahan tempat tinggal tidak selalu berarti perpindahan kuasa atau jaminan hak.

Meskipun tidak tersedia data kuantitatif yang secara spesifik menunjukkan jumlah warga Indonesia yang bermigrasi sementara ke Australia, sejumlah studi menunjukkan bahwa

jalur migrasi sementara—terutama melalui visa pelajar dan kerja—merupakan pola umum yang ditempuh oleh banyak migran Indonesia (Kosny et al., 2017; Missbach & Palmer, 2018). Mereka adalah bagian dari struktur ekonomi negara penerima, namun tetap berada di pinggiran secara sosial dan politik. Dalam konteks inilah, istilah *denizen* menjadi relevan: mereka bukan ilegal, namun juga bukan warga penuh. Mereka tinggal, bekerja, dan membayar pajak, tetapi tidak memiliki suara dalam urusan publik, bahkan dalam hal-hal yang langsung menyangkut hidup mereka sehari-hari (Pakulski & Tranter, 2000).

Konsep *denizenship* sebagaimana dipaparkan oleh Hammar (1990) dan diperluas oleh Bauböck (2007), merujuk pada status hukum antara: seseorang yang bukan warga negara, tetapi juga bukan orang asing yang sepenuhnya tidak diakui. Status ini menempatkan individu dalam kondisi “setengah diakui” (*semi-recognized*), di mana hak-hak sipil dan sosial yang mereka miliki bersifat parsial, temporer, dan sangat bergantung pada kebijakan negara yang dapat berubah sewaktu-waktu. Berbeda dengan warga negara (*citizen*) yang memiliki hak politik seperti memilih dan dipilih, serta akses penuh terhadap layanan sosial seperti tunjangan pengangguran, perumahan publik, dan subsidi kesehatan migran sementara sering kali hanya memperoleh hak kerja terbatas, akses layanan kesehatan darurat, serta tidak memiliki jaminan keberlanjutan izin tinggal. Misalnya, sementara seorang warga negara Australia dapat mengakses Medicare dan berbagai bentuk dukungan kesejahteraan, seorang pemegang visa pelajar hanya memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan melalui asuransi swasta dan tidak berhak atas tunjangan pemerintah. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian jangka panjang bukan karena mereka tidak mematuhi hukum, melainkan karena sistem migrasi itu sendiri dirancang untuk

menjaga jarak dari akses terhadap hak-hak penuh sebagai warga negara (Pietsch, 2022).

Situasi ini menjadi sangat kentara dalam momen-momen krisis, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. Di Australia, ketimpangan dalam perlakuan terhadap komunitas migran menjadi sangat terang benderang. Di Melbourne, misalnya, penghuni menara perumahan publik yang sebagian besar adalah migran dikenai lockdown mendadak pada pertengahan 2020 tanpa pemberitahuan dan tanpa kesiapan layanan dasar. Tidak ada akses terhadap makanan, obat-obatan, bahkan komunikasi dasar. Aparat keamanan hadir lebih dulu dibanding tenaga kesehatan atau penerjemah. Ombudsman Victoria kemudian menyatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia dan didasarkan pada asumsi diskriminatif terhadap komunitas miskin dan migran (Victorian Ombudsman, 2020).

Kasus serupa terjadi di Sydney pada tahun berikutnya. Ketika varian Delta menyebar cepat pada pertengahan 2021, kebijakan lockdown diberlakukan secara tidak merata. Wilayah barat dan barat daya Sydney yang mayoritas penduduknya merupakan migran dan pekerja kelas bawah mengalami pembatasan ketat dan pengawasan tinggi, termasuk kehadiran aparat militer dan polisi untuk menegakkan aturan. Sementara itu, wilayah timur dan utara yang lebih kaya tidak dikenai tingkat pengawasan yang sama, meskipun tingkat penyebaran virus serupa. Beberapa analis dan pemimpin komunitas menggambarkan kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi struktural yang mencerminkan bias kelas dan rasial dalam penanganan pandemi (SBS News, 2021; Georgeou, dkk., 2023).

Ironisnya, ketimpangan ini bukan terjadi di negara dengan sistem otoriter, melainkan dalam kerangka negara demokratis dengan sistem hukum yang maju. Ketika migran yang rentan tidak diberikan akses terhadap pengambilan keputusan, dan ketika hak dasar dibatasi tanpa proses

konsultasi, maka nilai-nilai dasar demokrasi dan keadilan menjadi sekadar formalitas. Dalam kondisi tersebut, pengalaman migran sementara tidak hanya menantang asumsi tentang integrasi dan multikulturalisme, tetapi juga menguji komitmen negara terhadap prinsip keamanan manusia.

Konsep keamanan manusia (*human security*) sebagaimana dikembangkan oleh UNDP (1994) menawarkan kerangka berpikir yang lebih inklusif dalam menilai kerentanan individu, termasuk kelompok migran. Alih-alih menitikberatkan pada perlindungan negara dari ancaman militer atau politik, pendekatan ini menekankan pentingnya melindungi individu dari berbagai bentuk ancaman eksistensial (*existential threats*) terhadap kelangsungan hidup, martabat, dan kebebasan mereka. Dalam perspektif ini, kerentanan merujuk pada kondisi di mana individu berada dalam posisi yang lemah atau tidak berdaya untuk menghadapi risiko-risiko yang dapat mengancam dimensi ekonomi, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik kehidupannya (UNDP, 1994; Newman, 2010).

Bagi migran sementara, kerentanan bukan hanya muncul dari kekerasan langsung, tetapi dari bentuk-bentuk *insecurity* yang lebih struktural dan tersembunyi, seperti ketidakpastian hukum, keterbatasan akses terhadap hak sosial, eksklusifitas kultural, dan absennya negara asal maupun negara tujuan dalam menjamin perlindungan jangka panjang. Ancaman-ancaman ini bersifat eksistensial karena secara langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk bertahan, hidup bermartabat, dan merencanakan masa depan secara otonom (Newman, 2010; Yuan et al, 2014)

Yang lebih mengkhawatirkan adalah minimnya intervensi atau kehadiran negara asal dalam menjamin hak-hak warga negara yang bermigrasi secara sah. Indonesia, sebagai negara pengirim, memiliki kewajiban moral dan politis untuk memastikan bahwa warga negaranya tidak hanya menjadi objek

dalam skema migrasi global, tetapi juga tetap mendapatkan perlindungan ketika berada di luar batas teritorial. Namun dalam banyak kasus, peran negara sebatas administrative mengurus paspor, visa, atau dokumen legal lainnya tanpa strategi jangka panjang untuk menjamin perlindungan sosial dan hukum warganya di luar negeri. Ketika migran menghadapi kekerasan struktural, diskriminasi kebijakan, atau pengabaian dalam sistem hukum negara penerima, suara negara asal nyaris tak terdengar.

Ketiadaan negara dalam konteks ini memperdalam kerentanan yang sudah ada. Migran harus menavigasi sistem yang rumit tanpa dukungan yang memadai, baik secara hukum maupun psikososial. Sebagian dari mereka mengalami isolasi sosial, keterbatasan mobilitas pekerjaan, dan beban administratif yang besar untuk memperpanjang izin tinggal. Dalam situasi tersebut, beban tanggung jawab justru dilemparkan ke individu. Migran dituntut untuk “kuat,” “beradaptasi,” dan “berjuang sendiri,” sementara negara pengirim maupun penerima memanen manfaat ekonomi dari kehadiran mereka.

Dalam kajian hubungan internasional, tema migrasi sering kali dibahas dalam kerangka keamanan negara, kerja sama bilateral, atau isu demografi (Betts, 2011; Adamson, 2006). Pendekatan ini berfokus pada bagaimana negara mengelola perbatasan, mengontrol arus manusia, dan menegakkan kedaulatan. Namun, artikel ini mendorong pembacaan ulang: bahwa migrasi juga harus dipahami sebagai persoalan keamanan manusia dan keadilan transnasional. Beberapa literatur telah mengkritik pendekatan negara-sentris ini dan menyerukan perlunya pergeseran ke paradigma yang menempatkan individu sebagai subjek utama dalam kebijakan migrasi (Nyers, 2003; Bosniak, 2007; Ehata, 2013).

Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap migran tidak boleh hanya bersifat administratif atau reaktif, tetapi harus

menjadi bagian dari visi politik luar negeri dan bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya di dunia global yang semakin terfragmentasi. Negara tidak bisa hanya berfungsi sebagai eksportir tenaga kerja; ia juga harus tampil sebagai pelindung hak dan martabat warga negara, bahkan ketika mereka berada di luar batas-batas kedaulatannya (Kofman, 2005; Bosniak, 2007; Zou, 2015).

Dengan memusatkan perhatian pada pengalaman migran Indonesia di Australia dan mengkaji ketimpangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, tulisan ini bertujuan mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang migrasi sementara sebagai persoalan relasional antara negara, warga, dan struktur global. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan selama 2021–2022 terhadap sejumlah migran sementara Indonesia, mayoritas responden menyampaikan pengalaman diskriminasi yang bersifat struktural maupun kultural mulai dari sulitnya mengakses bantuan sosial, keterbatasan layanan kesehatan, hingga pengalaman dikucilkan di tempat kerja dan tempat tinggal. Diskriminasi ini tidak selalu bersifat langsung atau eksplisit, tetapi terasa dalam bentuk pembatasan akses terhadap hak-hak dasar yang dimiliki warga negara Australia. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa kerentanan migran tidak hanya berasal dari status hukum yang temporer, tetapi juga dari sistem kebijakan yang memperlakukan mereka sebagai tenaga kerja sementara, bukan sebagai manusia utuh dengan kebutuhan dan hak.

Melalui pendekatan human security, artikel ini mengajak pembaca untuk memikirkan kembali peran negara dalam konteks mobilitas global bukan sebagai aktor yang sekadar mengelola arus, tetapi sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menjamin bahwa kehidupan di luar negeri tidak menjadi ruang baru bagi ketidakpastian dan kehilangan hak.

Kerangka Analisis

Tulisan ini menggunakan pendekatan teoritik multidimensi untuk membaca kerentanan dan perjuangan migran Indonesia di Australia. Kerangka analisis dibangun di atas tiga fondasi konseptual utama: (1) keamanan manusia (human security), (2) status denizenship, dan (3) tanggung jawab transnasional negara asal. Ketiganya dipilih karena mampu menjelaskan keterbatasan struktural yang dialami oleh migran dalam kerangka hukum dan politik yang bersifat global.

Dalam studi Hubungan Internasional, persoalan migrasi umumnya dibahas dari perspektif negara penerima, dengan fokus pada isu-isu seperti pengamanan perbatasan, pengendalian arus migrasi, dan integrasi sosial. Perspektif ini, meskipun penting, tidak cukup untuk memahami kompleksitas relasi kuasa yang terlibat dalam migrasi global. Oleh karena itu, pendekatan alternatif seperti keamanan manusia (human security) menjadi sangat relevan. Pendekatan ini dikembangkan pertama kali oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1994, yang memperluas pengertian keamanan dari perlindungan negara terhadap ancaman eksternal menjadi perlindungan individu dari berbagai bentuk ketidakamanan yang bersifat struktural. Keamanan manusia mencakup tujuh dimensi, yakni keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik (UNDP, 1994). Pendekatan ini menjadi fondasi konseptual pertama yang digunakan dalam analisis penelitian ini.

Kedua, status denizen sebagaimana dirumuskan oleh Hammar (1990) dan diperluas secara konseptual oleh Bauböck (2007), mengacu pada individu yang secara hukum diizinkan untuk tinggal dan bekerja di suatu negara, namun tidak diberikan hak-hak politik yang melekat pada kewarganegaraan penuh. Dalam kerangka ini, Bauböck memperkenalkan istilah

residential quasi-citizens untuk menggambarkan kelompok yang berkontribusi terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat penerima, tetapi tidak memperoleh akses terhadap representasi politik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, atau perlindungan hukum yang setara. Status ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan dalam distribusi hak, tetapi juga mereproduksi eksklusi politik secara sistemik melalui desain institusional yang mempertahankan subordinasi hukum dan sosial secara berkelanjutan. Dengan kata lain, status denizen menciptakan kelas sosial-politik tersendiri yang secara fungsional terintegrasi namun secara normatif termarginalisasi.

Ketiga, negara pengirim seperti Indonesia kerap kali tidak hadir secara substantif dalam menjamin hak dan kesejahteraan warganya di luar negeri. Konsep tanggung jawab transnasional menantang batas-batas kedaulatan konvensional dan menuntut negara untuk terlibat aktif dalam perlindungan warga negara yang bermobilitas lintas-negara. Gammeltoft-Hansen (2013) menyatakan bahwa dalam dunia yang semakin saling terhubung, negara tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya hanya karena warganya berada di luar wilayah teritorial.

Ketiga konsep yang digunakan dalam artikel ini saling terkait dalam menjelaskan kerentanan struktural yang dialami oleh migran sementara Indonesia di Australia. Status denizen, yang melekat pada migran dengan izin tinggal dan kerja legal tetapi tanpa kewarganegaraan penuh, merupakan titik masuk penting untuk memahami keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar. Ketika seorang migran berada dalam posisi sebagai residential quasi-citizen (Bauböck, 2007), ia secara fungsional berkontribusi dalam masyarakat penerima, namun tetap dikecualikan dari perlindungan dan representasi politik yang seharusnya menopang keamanan sosialnya. Dalam konteks ini, status denizen berimplikasi langsung terhadap dimensi *human security* karena ketiadaan hak politik dan jaminan sosial membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi, eksklusi,

dan ketidakpastian hidup. Sementara itu, negara asal seperti Indonesia sering kali tidak hadir secara substantif dalam memberikan perlindungan atau memperjuangkan hak migran di luar negeri. Di sinilah konsep tanggung jawab transnasional menjadi penting: bahwa keamanan migran tidak hanya menjadi urusan negara penerima, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara asal. Dengan demikian, relasi antara ketiga konsep ini membentuk kerangka analitis untuk memahami bagaimana kerentanan migran muncul, dipertahankan, dan seharusnya ditanggapi dalam konteks politik transnasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi eksploratif untuk memahami pengalaman hidup dan dinamika kerentanan yang dialami oleh migran Indonesia di Australia. Teknik utama pengumpulan data adalah wawancara mendalam (in-depth interviews) dan observasi partisipatif yang dilakukan pada tahun 2021. Partisipan dalam penelitian ini adalah individu-individu asal Indonesia yang tinggal di Australia dengan berbagai status visa, termasuk visa pelajar, bridging visa, visa pasangan, visa kerja, hingga mereka yang telah memperoleh status permanent resident maupun kewarganegaraan. Populasi dalam konteks ini merujuk pada warga negara Indonesia yang bermigrasi ke Australia secara temporer dan/atau menetap, yang memiliki pengalaman terkait status migrasi, akses layanan, dan integrasi sosial.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk memilih partisipan yang dianggap dapat memberikan informasi relevan sesuai dengan fokus studi. Total terdapat 16 partisipan yang diwawancarai secara mendalam pada tahun 2021, yang berasal dari latar belakang usia, pendidikan, jenis visa, dan kota tempat tinggal yang beragam. Wawancara dilakukan baik secara daring maupun luring, dengan pendekatan naratif untuk menggali pengalaman subjektif

partisipasi terkait persepsi mereka terhadap status hukum, akses terhadap layanan dasar, serta partisipasi sosial dan politik.

Selain melakukan wawancara, penulis juga berperan sebagai observan partisipatif dalam beberapa kegiatan komunitas migran dan diskusi informal di lingkungan diaspora Indonesia di Australia. Pengalaman ini memperkaya pemahaman terhadap konteks sosial migran dan memungkinkan triangulasi data antara narasi partisipan dan observasi lapangan.

Penggunaan pendekatan naratif bertujuan untuk menangkap kompleksitas pengalaman migran yang tidak bisa direduksi menjadi angka atau kategori tunggal. Narasi memungkinkan munculnya detail-detail kehidupan sehari-hari yang memperlihatkan bagaimana struktur sosial, hukum, dan ekonomi di negara tujuan membentuk pengalaman migrasi.

Observasi partisipatif dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan komunitas Indonesia di Australia seperti pertemuan keagamaan, kegiatan budaya, dan forum advokasi. Data tambahan dikumpulkan melalui dokumentasi naratif seperti catatan harian, postingan media sosial, dan publikasi komunitas, sebagai bagian dari triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan ketebalan konteks.

Pembahasan

Keamanan yang Terbatas

Migrasi sementara merupakan salah satu bentuk mobilitas global yang semakin menonjol dalam beberapa dekade terakhir. Dibandingkan dengan migrasi permanen, migrasi sementara dibingkai dalam kerangka keterbatasan: durasi tinggal yang singkat, hak yang terbatas, dan status hukum yang rentan. Menurut definisi International Organization for Migration (IOM), migrasi sementara merujuk pada “pergerakan orang ke luar negeri untuk jangka waktu tertentu, biasanya dibatasi oleh

izin tinggal atau visa yang diberikan negara penerima” (IOM, 2019). Secara umum, migrasi jenis ini seringkali dipandang sebagai bentuk mobilitas yang fleksibel dan saling menguntungkan, baik bagi negara pengirim yang memperoleh remitansi maupun negara penerima yang mendapatkan tenaga kerja tanpa harus memberikan hak jangka panjang (Robertson, 2014; Zou, 2015). Namun, pembacaan seperti ini cenderung menyederhanakan pengalaman migran itu sendiri yang sering kali kompleks dan menyakitkan. Dalam kenyataannya, temporaritas tidak hanya berarti keterbatasan waktu tinggal, tetapi juga menciptakan batasan atas hak, partisipasi, dan rasa aman.

Dalam konteks ini, para migran sering kali dihadapkan pada posisi yang ambigu ketika mereka hadir secara sah di negara tujuan, tetapi tidak sepenuhnya diakui sebagai subjek politik atau sosial. Posisi ini sangat nyata dalam kasus migran asal Indonesia yang menetap di Australia dengan berbagai jenis visa temporer, baik sebagai pekerja, pelajar, pasangan, atau visa lainnya. Mereka menjadi bagian dari kehidupan ekonomi negara penerima, membayar pajak, dan mengisi kekosongan dalam sektor-sektor kerja, namun tetap diposisikan sebagai outsider dalam struktur sosial dan politik. Ketidakpastian ini menciptakan tekanan eksistensial yang tidak hanya melelahkan secara administratif, tetapi juga melemahkan secara emosional dan mental.

Ketika diterapkan dalam konteks migrasi sementara, pendekatan keamanan manusia membuka ruang untuk pembacaan yang lebih menyeluruh terhadap situasi yang dihadapi migran. Pendekatan ini menekankan bahwa keamanan bukan semata-mata tentang ketiadaan kekerasan, melainkan tentang keberlanjutan hidup yang bermartabat (Newman, 2010). Migran tidak hanya menghadapi risiko deportasi atau ketidakpastian visa, tetapi juga tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengakses layanan kesehatan,

dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam banyak kasus, ketujuh dimensi keamanan manusia terganggu secara bersamaan, menempatkan migran dalam kondisi rentan yang multidimensi.

Pemahaman terhadap kerentanan ini juga memerlukan analisis atas posisi hukum dan sosial migran. Dalam banyak kasus, mereka menempati status yang dikenal sebagai *denizen*, yaitu individu yang tinggal secara legal di suatu negara namun tidak memiliki hak kewarganegaraan penuh (Hammar, 1990). Bauböck (2007) menyempurnakan konsep ini sebagai *residential quasi-citizenship*, yakni status yang memberikan hak tinggal dan bekerja tanpa hak politik atau partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dalam sistem migrasi Australia, misalnya, pemegang visa temporer dapat tinggal bertahun-tahun tanpa pernah memperoleh jalan menuju kewarganegaraan, sambil tetap menanggung biaya layanan publik dan pembaruan visa yang tinggi (Pietsch, 2022).

Sebagaimana dikemukakan oleh Claudia Tazreiter (2019), migran sementara sering dipaksa mengambil keputusan-keputusan yang tampak ambivalen bertahan dalam sistem yang tidak stabil, melanjutkan pekerjaan di tengah keterasingan, dan terus berharap pada kepastian yang tak kunjung datang. Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika hierarki status hukum bersilangan dengan dinamika ras dan kelas. Luke de Noronha (2022) menekankan bahwa rasisme bukan sekadar prasangka individu, melainkan praktik institusional yang memproduksi hierarki kewargaan global. Ia menyebut bahwa “racism produces hierarchies of (non)citizenship,” dan hal ini terlihat jelas dalam kebijakan migrasi Australia terhadap pekerja migran Asia Tenggara. Mereka dibutuhkan untuk menopang sektor ekonomi tertentu, tetapi tetap tidak dipercaya, tidak diikutsertakan dalam perlindungan sosial, dan tidak dianggap bagian dari komunitas politik negara.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa migran Asia Tenggara yang berstatus sementara di Australia kerap diposisikan sebagai subjek yang disposable dan *risk-bearing* berguna secara ekonomi, tetapi diabaikan dari segi kesejahteraan dan perlindungan jangka panjang (Koleth, 2017). Mereka sering dikeluarkan dari kerangka kebijakan integrasi sosial, mencerminkan pola pelepasan tanggung jawab negara terhadap hak dan martabat para migran yang bersifat temporer.

Status visa yang sementara dan tidak pasti membuat para migran ini sangat rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi. Ketidakpastian visa membuka celah bagi pemberi kerja untuk menyalahgunakan situasi, dan sistem hukum pun sering kali gagal memberikan jalur perlindungan yang memadai (Lenard, 2010; Berg et al., 2022). Meskipun mereka bekerja di sektor-sektor krusial seperti pertanian, perawatan, dan jasa, akses terhadap layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan tunjangan sosial tetap sangat terbatas dibandingkan dengan warga negara atau penduduk tetap (Tham et al., 2016).

Lebih jauh, kebijakan temporary protection dan sistem visa yang tidak stabil menghasilkan kondisi radical temporariness dimana migran dimobilisasi untuk kepentingan ekonomi, tetapi secara sistematis dikecualikan dari hak sosial-politik yang layak. Situasi ini tidak hanya menciptakan rasa ketidakpastian dan keterasingan, tetapi juga memperkuat stereotip dan ketidakpercayaan publik terhadap keberadaan mereka (Berg et al., 2022; Tham et al., 2016). Dengan kata lain, mereka bukan hanya tidak diikutsertakan secara hukum, tetapi juga secara simbolik dan sosial.

Dengan memahami pola ini, menjadi jelas bahwa kerentanan migran sementara bukan semata akibat dari kondisi individu, melainkan berasal dari struktur kebijakan migrasi yang sengaja menciptakan ketimpangan, eksklusivitas, dan subordinasi. Dalam konteks ini, pendekatan *human security*

menjadi penting untuk mendorong negara bertanggung jawab secara aktif terhadap perlindungan menyeluruh atas hak dan martabat manusia, bukan sekadar pengelolaan mobilitas tenaga kerja. Temuan dalam literatur ini sejalan dengan data empiris yang penulis kumpulkan melalui wawancara dan pemantauan komunitas daring migran Indonesia di Australia pada 2021–2022. Mayoritas narasumber menggambarkan pengalaman eksklusi sosial, ketidakpastian status hukum, serta ketergantungan pada pekerjaan informal tanpa perlindungan hukum yang jelas.

Ironisnya, ketika negara penerima mengunci migran dalam sistem yang eksklusif, negara pengirim kerap kali tidak hadir sebagai pelindung. Dalam banyak literatur tentang governance migrasi, negara pengirim diposisikan secara pasif sebatas pengelola dokumen dan penerima remitansi. Perlindungan yang diberikan oleh kantor perwakilan luar negeri sering terbatas pada pelayanan administratif dan penanganan kasus-kasus ekstrem. Padahal, tantangan utama migran adalah kerentanan struktural yang berlangsung sehari-hari: diskriminasi di tempat kerja, kesulitan akses layanan kesehatan, dan ketidakpastian status hukum. Gammeltoft-Hansen (2013) menekankan bahwa negara pengirim memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memperjuangkan hak warganya di luar negeri, bahkan di luar yurisdiksi nasional.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, seorang migran Indonesia di Australia dalam studi ini menggambarkan perasaan ditinggalkan: “negara cuma ingat kita saat minta transfer remitansi” Ketimpangan ini diperkuat oleh praktik-praktik neoliberal dalam kebijakan migrasi global. Triandafyllidou (2022) menunjukkan bahwa temporaritas bukan hanya kategori administratif, tetapi juga konstruksi ideologis yang digunakan negara untuk mengatur mobilitas berdasarkan kebutuhan pasar. Migran dipekerjakan secara just-

in-time, dirotasi sesuai kebutuhan, dan dilepas ketika tak lagi dibutuhkan seperti komoditas dalam rantai nilai global.

Dalam struktur seperti ini, migran mengalami tekanan psikososial yang konstan. Ketidakpastian visa, diskriminasi implisit, dan keterbatasan akses terhadap layanan sosial menghasilkan stres kronis yang sering tidak terdiagnosis. Namun, sebagaimana dicatat Tazreiter (2019), banyak migran juga menunjukkan resilience melalui strategi komunitas: membentuk solidaritas etnis, mengembangkan jaringan ekonomi informal, dan menciptakan ruang sosial yang aman. Strategi ini bukan hanya bentuk adaptasi, tetapi juga dapat dibaca sebagai resistensi sehari-hari terhadap sistem yang tidak adil.

Kritik terhadap tata kelola migrasi saat ini juga datang dari pendekatan pembangunan yang lebih humanistik. Pendekatan ini dipengaruhi oleh pemikiran Amartya Sen dan Martha Nussbaum, yang menekankan pentingnya capabilities sebagai ukuran pembangunan (Sen, 2002; Nussbaum, 2011). Dalam kerangka ini, pembangunan dinilai bukan dari besarnya remitansi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana individu memiliki kemampuan nyata untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Jika migran tidak dapat menentukan arah hidupnya karena dibatasi oleh hukum, status, dan kondisi sosial, maka pembangunan tidak bisa dikatakan berhasil. Saith (2006) menambahkan bahwa indikator pembangunan yang dominan seperti SDGs sering kali mengabaikan pentingnya hak politik dan representasi dalam pembangunan manusia.

Dengan demikian, tulisan ini menempatkan migrasi sementara dalam kerangka analisis yang tidak hanya melihat individu migran sebagai aktor ekonomi, tetapi sebagai subjek politik yang berhak atas perlindungan dan pengakuan. Keamanan manusia, status denizen, dan tanggung jawab negara asal merupakan tiga pilar yang saling terkait dalam memahami

dinamika kerentanan dan resistensi yang dialami migran Indonesia di Australia. Pendekatan ini menggeser fokus dari persoalan legalitas dan administrasi menjadi perdebatan tentang hak, martabat, dan keadilan dalam sistem internasional yang semakin kompleks dan timpang.

Integrasi literatur tentang keamanan manusia, hak sipil, dan tata kelola transnasional menunjukkan bahwa migrasi sementara tidak bisa lagi dipahami sebagai urusan bilateral semata antara negara pengirim dan negara penerima. Ia adalah medan politik global yang menyentuh prinsip-prinsip dasar hubungan internasional soal kedaulatan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab bersama. Ketika negara-negara penerima membatasi akses terhadap hak dasar, dan negara pengirim gagal menghadirkan perlindungan yang efektif, maka sistem internasional tengah menciptakan ruang-ruang ketidakamanan baru di tengah klaim global tentang mobilitas, multikulturalisme, dan keadilan global.

Maka, menjadi penting untuk membayangkan ulang bentuk tanggung jawab negara dalam konteks globalisasi. Jika negara tidak lagi mampu menjangkau seluruh warganya secara fisik, maka ia harus hadir secara moral dan politik. Perlindungan terhadap migran bukan hanya soal bantuan darurat atau mediasi hukum, tetapi tentang penciptaan sistem yang memungkinkan mereka hidup dengan aman, bermartabat, dan setara. Hubungan internasional, dalam pengertian paling mendasarnya, adalah soal relasi antar manusia yang melintasi batas negara. Dan dalam relasi tersebut, tidak boleh ada yang dibiarkan hidup dalam ketidakpastian hukum hanya karena mereka berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain.

Ketegangan antara Legalitas, Martabat, dan Representasi

Temuan penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap sejumlah migran Indonesia yang tinggal di

Australia dengan status visa yang beragam, mulai dari visa pelajar, bridging visa, visa pasangan, hingga permanent resident dan warga negara. Wawancara dilakukan secara daring dan luring selama rentang waktu 2022–2023, dengan pendekatan naratif untuk menggali pengalaman subjektif para migran. Informasi yang dihimpun tidak hanya mencerminkan persepsi personal, tetapi juga merepresentasikan dinamika struktural yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Penelitian ini juga memanfaatkan observasi partisipatif dan dokumentasi naratif sebagai bagian dari strategi triangulasi untuk menjamin validitas dan kedalaman analisis.

Temuan penelitian ini mengungkap kerentanan berlapis yang dialami oleh migran Indonesia di Australia dalam konteks migrasi sementara maupun permanen. Kendati hadir secara legal di negara tujuan, mayoritas responden berada dalam status hukum yang tidak sepenuhnya memberikan perlindungan atau pengakuan penuh atas keberadaan mereka sebagai subjek sosial-politik. Proses pengajuan visa yang berbelarut-larut, keterbatasan akses terhadap informasi resmi, dan absennya perwakilan negara asal dalam mendampingi proses tersebut menjadi faktor dominan yang melanggengkan ketidakpastian administratif dan ketidakamanan eksistensial.

Migrasi sementara tidak hanya membatasi pergerakan, tetapi juga mengunci aspirasi. Para migran hadir secara legal namun tetap diposisikan sebagai subjek yang tidak utuh: mereka hidup di dalam masyarakat, tetapi tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; mereka menjalankan fungsi sosial dan ekonomi, tetapi tidak diberi ruang untuk menyuarakan kepentingan mereka. Ketegangan ini menciptakan paradoks migrasi global dimana legalitas tidak menjamin keanggotaan, dan kontribusi tidak selalu berujung pada pengakuan.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu responden pemegang bridging visa, “Saya hanya menerima satu email

sejak pengajuan. Tidak ada kabar apapun lagi. Setiap hari saya buka akun imigrasi, tapi yang tertulis hanya 'under assessment' tanpa kejelasan." Pernyataan ini menegaskan dampak psikologis dari birokrasi yang tidak transparan, serta menggambarkan pengalaman hidup dalam ketidakpastian yang berkepanjangan. Ketidakjelasan status hukum juga berdampak langsung pada kesempatan ekonomi dan sosial, serta keputusan-keputusan hidup yang fundamental, seperti pembentukan keluarga.

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau peran political agency yaitu kemampuan untuk menentukan arah hidup dan lingkungan sosial-politik. Juliet Pietsch (2022) menunjukkan bahwa ketidakterlibatan politik bukanlah pilihan bagi sebagian besar migran, tetapi hasil dari struktur eksklusif. Dalam banyak kasus, migran merasa tidak memiliki suara bukan karena apatis, tetapi karena mereka tidak diberi ruang untuk berbicara. Ketika negara mengunci hak politik, dan masyarakat tidak menyediakan kanal representasi, para migran harus menciptakan bentuk keterlibatan dari bawah: melalui kegiatan komunitas, kerja kolektif, festival budaya, atau dialog informal dengan pejabat lokal.

Partisipasi politik menjadi indikator yang mencerminkan seberapa jauh seseorang terintegrasi dalam sistem negara tujuan. Beberapa warga negara Indonesia yang telah menjadi pemilih aktif menunjukkan keterlibatan yang intens, termasuk dukungan terhadap kandidat lokal. Namun, sebagian besar migran dengan status visa temporer menyatakan bahwa mereka belum merasa layak terlibat dalam proses politik. Seorang pemegang visa pelajar menyatakan, "Kami sibuk memikirkan masa depan sendiri. Tentang bagaimana bertahan di sini. Politik itu penting, tapi saat ini bukan prioritas." Namun di sisi lain, ada pula suara yang mengusulkan hak pilih terbatas dalam skala lokal, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk pengakuan representasi meski terbatas secara formal.

Bentuk keterlibatan ini yang disebut oleh Triandafyllidou (2022) sebagai ekspresi dari *“lived temporariness”* memperlihatkan bahwa migran tidak diam di tengah eksklusi, tetapi terus berupaya menciptakan ruang keberadaan. Mereka membangun jaringan solidaritas dan narasi bersama untuk menegosiasikan identitas, resistensi, dan klaim atas ruang sosial yang bermakna. Seorang responden menggambarkan aktivitasnya menjual makanan di pasar komunitas: “Ini bukan hanya soal uang, tapi juga tentang eksistensi saya di sini.” Ungkapan ini menunjukkan bahwa tindakan sehari-hari dapat menjadi strategi resistensi terhadap struktur migrasi yang membatasi.

Namun, seperti dikemukakan Desiree Lim (2021), sistem migrasi global juga mereproduksi ketidakadilan secara historis. Ia menyoroti bagaimana migran berupah rendah ditempatkan dalam kerangka ekspektasi kerja yang berulang, melelahkan, dan inferior, sembari dikenakan kebijakan yang menyerupai kriminalisasi. Dalam konteks ini, migrasi bukan hanya pengalaman personal, tetapi hasil dari struktur historis yang memungkinkan eksploitasi berlangsung dalam wajah yang “resmi” dan “sah.”

Bagi migran Indonesia yang diteliti dalam studi ini, legalitas administratif belum tentu menghadirkan martabat. Justru dalam status sah itulah, mereka menyaksikan batas-batas pengakuan: keterbatasan hak, pengabaian negara, dan perasaan selalu “sementara.” Maka, negosiasi identitas dan partisipasi menjadi upaya kolektif untuk bertahan dan menolak dilenyapkan secara sosial.

Fenomena status denizen, sebagaimana dirumuskan oleh Hammar (1990) dan disempurnakan oleh Bauböck (2007), menjadi kerangka yang relevan untuk membaca posisi para migran ini. Mereka secara legal tinggal dan berkontribusi terhadap perekonomian dan kehidupan sosial Australia, tetapi tidak mendapatkan hak politik dan perlindungan setara. Status

quasi-citizenship tersebut menggambarkan relasi kuasa yang timpang dalam struktur kebangsaan modern. Bahkan mereka yang telah menjadi warga negara tetap merasakan ambivalensi identitas: secara hukum telah menjadi bagian dari negara tujuan, namun secara emosional dan sosial masih menghadirkan keterikatan yang kompleks dengan negara asal.

Ketidakhadiran negara pengirim juga menjadi tema dominan dalam narasi. Migran mengungkapkan kekecewaan terhadap kedutaan besar atau konsulat yang hanya berperan dalam pelayanan administratif tanpa dukungan substantif terhadap proses keimigrasian atau perlindungan hukum. “Saya pernah minta bantuan ke KJRI, tapi mereka bilang tidak bisa bantu kecuali untuk hal-hal darurat seperti deportasi. Untuk kasus saya yang cuma menunggu visa, tidak ada yang bisa dilakukan,” tutur salah satu narasumber.

Dengan mempertimbangkan dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis tersebut, temuan ini menegaskan bahwa migrasi tidak dapat dipandang sekadar sebagai pergerakan dari satu negara ke negara lain. Ia adalah fenomena transnasional yang membentuk ulang relasi individu dengan negara, komunitas, dan masa depan mereka. Migran Indonesia di Australia berada dalam kondisi ambivalen yang sah secara hukum tetapi tidak sepenuhnya diakui sebagai warga dalam makna substantif. Situasi ini menuntut peninjauan ulang terhadap kerangka kebijakan migrasi internasional dan tanggung jawab negara dalam mendampingi warganya di luar wilayah yurisdiksi nasional.

Dengan menempatkan pengalaman hidup sebagai lensa analisis, narasi ini berkontribusi terhadap pemahaman migrasi sebagai arena negosiasi atas eksistensi, hak, dan martabat di tengah sistem global yang hierarkis. Dalam konteks tersebut, kerentanan migran tidak dapat dipisahkan dari tatanan institusional yang mereka hadapi dan dari absennya negara

sebagai aktor pelindung dalam ruang-ruang kehidupan yang dilintasi.

Kesimpulan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum yang sah tidak selalu menjamin perlindungan sosial, politik, dan psikologis yang memadai bagi migran Indonesia di Australia. Status sebagai pemegang visa sementara menempatkan individu dalam kondisi eksklusif struktural, di mana akses terhadap informasi, pengambilan keputusan hidup, dan partisipasi politik dibatasi oleh sistem kebijakan imigrasi yang hierarkis. Migran menjalankan peran ekonomi yang penting dalam masyarakat penerima, namun kerap kali tidak diakui sebagai subjek politik yang utuh. Dalam situasi ini, konsep *denizenship* menjadi kerangka yang relevan untuk membaca keterbatasan hak dan ruang gerak yang dialami oleh individu yang tinggal secara legal namun tanpa jaminan representasi atau pengakuan penuh.

Selain itu, absennya keterlibatan negara pengirim dalam memastikan perlindungan dan dukungan transnasional memperparah kondisi kerentanan yang dihadapi para migran. Negara seperti Indonesia, meskipun mendapat keuntungan ekonomi melalui remitansi, belum menunjukkan komitmen politik yang sepadan dalam menjamin martabat dan kesejahteraan warganya di luar negeri. Oleh karena itu, kebijakan migrasi perlu direkonstruksi dengan menempatkan migran sebagai aktor dengan hak, bukan sekadar objek administrasi. Mendorong inklusi politik, akses informasi yang transparan, serta kehadiran negara pengirim dalam kerangka diplomasi perlindungan menjadi langkah awal untuk menjawab ketimpangan transnasional yang diungkapkan melalui narasi-narasi migran itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Adamson, F. B. (2006). Crossing borders: International migration and national security. *International Security*, 31(1), 165–199. <https://doi.org/10.1162/isec.2006.31.1.165>
- Bauböck, R. (2007). Stakeholder citizenship and transnational political participation: A normative evaluation of external voting. *Fordham Law Review*, 75(5), 2393–2447. <https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol75/iss5/4>
- Betts, A. (2011). *Global migration governance*. Oxford University Press.
- Berg, L. A., Dehm, S., & Vogl, A. (2022). Refugees and Asylum Seekers as Workers: Radical Temporariness and Labour Exploitation in Australia. *University of New South Wales Law Journal*, 45(1). <https://doi.org/10.53637/vvzr2705>
- Bosniak, L. (2007). Being here: Ethical territoriality and the rights of immigrants. *Theoretical Inquiries in Law*, 8(2), 389–410.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- CNBC Indonesia. (2025, February 16). Lagi tren gerakan #KaburAjaDulu di RI langsung disorot media asing. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250216162843-4-611054/lagi-tren-gerakan-kaburajadulu-di-ri-langsung-disorot-media-asing>
- De Noronha, L. (2022). Hierarchies of membership and the management of global population: Reflections on citizenship and racial ordering. *Citizenship Studies*. <https://doi.org/10.1080/13621025.2022.2091224>
- Ehata, R. (2013). Migrant belonging in international relations: tracing the reflection of international relations' autochthonous foundations in British housing discourse. <https://www.escholar.manchester.ac.uk/uk-ac-man-scw:212402>

- Gammeltoft-Hansen, T. (2014). International refugee law and refugee policy: The case of deterrence policies. *Journal of Refugee Studies*, 27(4), 574–595. <https://doi.org/10.1093/jrs/feu030>
- Graham, D. T., & Poku, N. K. (2000). *Human security: Concepts and implications*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203082737>
- Georgeou, N. (2023). COVID-19 stigma, Australia and slow violence: An analysis of 21 months of COVID news reporting. *Australian Journal of Social Issues*. <https://doi.org/10.1002/ajs4.273>
- IOM. (2019). *Glossary on Migration* (2nd ed.). International Organization for Migration. https://publications.iom.int/system/files/pdf/ml_34_glossary.pdf
- Jakarta Post. (2025, February 19). #KaburAjaDulu and the opportunities for a strategic talent policy. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/02/19/kaburajadulu-and-the-opportunities-for-a-strategic-talent-policy.html>
- Kofman, E. (2005). Citizenship, migration and the reassertion of national identity. *Citizenship Studies*, 9(5), 453–467.
- Koeth, E. (2017). *Unsettling the Settler State: The State and Social Outcomes of Temporary Migration in Australia*. 3(1), 33–50. <https://doi.org/10.18357/MMD31201717072>
- Kosny, A., Santos, I. & Reid, A. Employment in a “Land of Opportunity?” Immigrants’ Experiences of Racism and Discrimination in the Australian Workplace. *Int. Migration & Integration* 18, 483–497 (2017). <https://doi.org/10.1007/s12134-016-0482-0>
- Lenard, P. T., & Straehle, C. (2010). Temporary labour migration: Exploitation, tool of development, or both? *Policy and Society*, 29(4), 283–294. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.09.006>

- Lim, D. (2021). Low-skilled migrants and the historical reproduction of immigration injustice. *Ethical Theory and Moral Practice*, 24, 1229–1244. <https://doi.org/10.1007/s10677-021-10240-1>
- Newman, E. (2010). Critical human security studies. *Review of International Studies*, 36(1), 77–94. <https://doi.org/10.1017/S0260210509990519>
- Nussbaum, M. C. (2012). Teaching patriotism: Love and critical freedom. *University of Chicago Law Review*, 79(1), Article 9. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol79/iss1/9>
- Nyers, P. (2003). Abject cosmopolitanism: The politics of protection in the anti-deportation movement. *Third World Quarterly*, 24(6), 1069–1093.
- Pakulski, J., & Tranter, B. (2000). Civic, national and denizen identity in Australia. *Journal of Sociology*, 36(2), 205–222. <https://doi.org/10.1177/144078330003600205>
- Pertiwi, D. A. (2024, April 22). *Tren #KaburAjaDulu: Peringatan bagi pemerintah sebelum kehilangan generasi berkualitas*. The Conversation. <https://theconversation.com/tren-kaburajadulu-peringatan-bagi-pemerintah-sebelum-kehilangan-generasi-berkualitas-250277>
- Pietsch, J. (2022). *Temporary migrants from Southeast Asia in Australia: Lost opportunities*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009224215>
- Ramadhan, A. R. (2023, September 4). *#KaburAjaDulu: Dari keluhan menuju perbaikan*. Berita UPI. <https://berita.upi.edu/kaburajadulu-dari-keluhan-menju-perbaikan/>
- Rezaei, O., Adibi, H., & Banham, V. (2023). Integration Challenges of Immigrants from Non-English-Speaking Backgrounds in Australia: A Critical Review from 1975 to 2021. *Diaspora Studies*, 16(1), 1–31. <https://doi.org/10.1163/09763457-bja10024>

- Robertson, S. (2014). Time and temporary migration: The case of temporary graduate workers and working holiday makers in Australia. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 40(12), 1915–1933. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2013.876896>
- Saith, A. 2006. From universal values to millennium development goals: Lost in translation. *Development and Change* 37: 116–1199.
- SBS News (2021, 8 July). 'Double standard in plain sight': COVID-19 police operation in south west Sydney draws criticism. SBS News Australia. <https://www.sbs.com.au/news/article/double-standard-in-plain-sight-covid-19-police-operation-in-south-west-sydney-draws-criticism/2yws054zr>
- Sen, A. (2002). *Rationality and Freedom*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1dv0td8>
- Sen, A. (2002). Globalization, Inequality and Global Protest. *Development* 45, 11–16. <https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1110341>
- Tazreiter, C. (2019). Temporary migrants as an uneasy presence in immigrant societies: Reflections on ambivalence in Australia. *International Journal of Comparative Sociology*, 60(1–2), 91–109. <https://doi.org/10.1177/0020715219835891>
- Tham, J.-C., Campbell, I., & Boese, M. (2016). Why is Labour Protection for Temporary Migrant Workers so Fraught?: A Perspective from Australia. *Social Science Research Network*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2890362
- Triandafyllidou, A. (2022). Temporary migration: Category of analysis or category of practice?. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48(16), 3847–3859. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2022.2028350>

- UNDP (United Nations Development Programme). 1994. Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. New York.
- Victorian Ombudsman. (2020, December). *Investigation into the detention and treatment of public housing residents arising from a COVID-19 "hard lockdown" in July 2020*. <https://www.ombudsman.vic.gov.au/our-impact/investigation-reports/investigation-into-the-detention-and-treatment-of-public-housing-residents-arising-from-a-covid-19-hard-lockdown-in-july-2020>
- Yuan, S., Cain, T., & Spoonley, P. (2014). *Temporary migrants as vulnerable workers: a literature review*. <https://www.massey.ac.nz/massey/fms/Research/ntom/Yuan%20Cain%20and%20Spoonley%202014.pdf?23A2F083283EE192CA49A530EA4B72F8>
- Zou, M. (2015). Immigration law as labour market regulation: Temporary migration status and migrant work relations. *Mondi Migranti*, 1, 43–58. The Chinese University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2016-12. <https://ssrn.com/abstract=2747843>.